



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus-Anak/2020/PN Lss.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak ;

Nama lengkap : Anak;
Tempat lahir : Kabupaten Kolaka Utara;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 4 Februari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Anak **ditangkap** pada tanggal 20 Maret 2020 dan **ditahan** dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
4. Hakim sejak tanggal 03 April 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Anak **didampingi** oleh Penasihat Hukum Hikalton, S.H. dan kawan-kawan adalah Advokat/ Pengacara dari Pos Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Sultra pada Pengadilan Negeri Lasusua sebagai Penasihat Hukum Anak berdasarkan Surat Penetapan penunjukkan tanggal 09 April 2020 Nomor /Pid.Sus-Anak/2020/PN Lss;

Anak **didampingi** oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kendari, tanpa didampingi orang tua atau Wali Anak ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor /Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN Lss tanggal 3 April 2020 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor /Pid.Sus-Anak/ 2020/ PN Lss tanggal 3 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kendari;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh)** bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Televisi merek TOSHIBA berwarna hitam
 - 1 (Satu) unit Laptop merek TOSHIBA Warna hitam
 - 1 (Satu) buah handpone merek ADVAN
 - 1 (Satu) buah Triport
 - 1 (Satu) buah kipas angin merek ROBOT
 - 4 (Empat) buah gelang
 - 4 (Empat) buah kalung
 - 2 (Dua) buah Cincin
 - 2 (Dua) buah Bros.

(dikembalikan kepada saksi M. Awal Muzakkar, Se Bin H.M. Arsyad);

4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan putusan yang seadil-adilnya untuk Anak karena Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Lss.



Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Bersama-Sama Baso Muh. Akbar Alias Baso Bin Anwar Dan Anak Saksi (dalam berkas perkara terpisah), hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di sebuah rumah di Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada sekitar jam 19:00 Wita Anak berada di rumah BOTA ALIAS JUMAHIR yang bertempat di jalan baru Kab. Kolaka Utara dan pada saat itu juga ANDI ALDI memberitahukan kepada Anak dengan berkata "ada rumah yang sudah saya kerja di dekat SMA LASUSUA Kab. Kolaka Utara" tidak lama kemudian Baso Muh. Akbar alias baso dan Anak Saksi datang kerumah saudara BOTA ALIAS JUMAHIR untuk bermain Hospot Wifi tidak lama kemudian pada jam 19:30 Wita Baso Muh. Akbar alias baso dan Anak Saksi bersama Anak menuju kos Anak untuk makan malam dengan menggunakan sepeda motor yang saat itu Anak bersama Anak Saksi dan Baso berboncengan tiga setelah itu sekitar jam 20:00 wita Anak bersama Anak Saksi dan Baso istirahat di rumah kos Anak yang bertempat di Kab. Kolaka Utara ,kemudian Anak memberitahukan kepada Baso dan Anak Saksi dengan berkata " ada rumah yang dia sudah kerja ANDI ALDI di dekat SMA LASUSUA Kab. Kolaka Utara "setelah itu pada jam 23:00 Wita Anak bersama Baso dan Anak Saksi menuju ke rumah BOTA ALIAS JUMAHIR kembali untuk mencari Hospot Wifi dengan menggunakan sepeda motor namun Wifi di Rumah BOTA ALIAS JUMAHIR sudah tidak aktif lalu Anak bersama Anak Saksi dan BASO menuju penginapan Wisma Amalia Kab. Kolaka Utara untuk minum Kopi sambil



bermain Wifi selanjutnya sekitar jam 01:00 Wita Anak bersama Anak Saksi dan Baso langsung menuju ke rumah milik M. Awal Muzakkar yang sedang ditinggal pergi pemiliknya yang terletak di Dekat SMA Lasusus Kab.Kolaka Utara , lalu BASO bersama Anak langsung masuk kedalam rumah melalui jendela ruang tamu yang tidak dalam keadaan terkunci sedangkan Anak Saksi tinggal di depan rumah untuk memantau apa bila ada orang, setelah itu BASO langsung masuk kedalam rumah dan memeriksa isi dalam rumah, kemudian mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Laptop merek TOSHIBA warna hitam, 1 (Satu) buah handpone merek ADVAN, dan 1 (Satu) buah kipas angin merek ROBOT, sedangkan Anak mengambil barang berupa : 1 (Satu) buah Triport, 4 (Empat) buah gelang,4 (Empat) buah kalung ,2 (Dua) buah Cicin dan 2 (Dua) buah Bros kemudian BASO dan Anak keluar dari rumah melalui jendela ruang tamu depan lalu terdakwa BASO dan Anak Saksi membawa barang tersebut dengan menggunakan motor Jupiter MX king berwarna hitam menuju kembali ke rumah rumah kost Anak yang bertempat di Kab. Kolaka Utara.

Bahwa usia Anak 17 Tahun sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Kolaka Utara;

Bahwa jumlah kerugian yang dialami korban M. Awal Muzakkar, SE Bin H. M Arsyad mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti kemudian Anak melalui Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan mengenai Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. **M. Awal Muzakkar, S.E. bin H.M. Arsyad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa ada masalah rumah saksi kehilangan barang-barang didalam rumah saksi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, sekitar jam 01.00 wita, bertempat di Desa Watuliwu Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara tepatnya dirumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa barang-barang milik saksi dicuri pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2019 yang mana saat itu Saksi di telpon



oleh adik saksi bernama Tulla dan Tulla menyampaikan kepada saksi kalau barang – barang yang ada didalam rumah saksi sudah berhamburan;

- Bahwa pada saat Anak melakukan pencurian dirumah saksi yaitu saksi berada di Kota Kendari;
- Bahwa pada saat Anak melakukan pencurian dirumah saksi yaitu rumah saksi dalam keadaan kosong;
- Bahwa anak dan Istri saksi berada daerah Sulawesi selatan;
- Bahwa terakhir saksi lihat barang-barang saksi milik saksi sebelum dicuri pada bulan juli tahun 2019 sebelum saksi berangkat ke Kota Kendari.;
- Bahwa barang yang dicuri pada waktu itu barang berupa 1 (Satu) unit Televisi merek Toshiba berwarna hitam, 1 (Satu) unit Laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (Satu) buah handpone merek Advan, 1 (Satu) buah Triport, 1 (Satu) buah kipas angin merek Robot, 4 (Empat) buah gelang, 4 (Empat) buah kalung , 2 (Dua) buah Cicin, 2 (Dua) buah Bros;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah);
- Bahwa yang saksi lihat dirumah jendela depan di teras dalam keadaan tercungkil;
- Bahwa keadannya tercungkil masih baru;
- Bahwa posisi grendel jendela sudah tidak pada tempatnya;
- Bahwa Saksi maafkan Anak atas kejadian kehilangan barang-barang yang saksi alami;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah saksi laporkan baru saksi tahu kalau Anak pelakunya dari pihak kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti adalah barang-barang saksi yang hilang dari rumah saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi Benar;

2. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa ada masalah Anak dan Anak saksi mengambil barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, sekitar jam 01.00 wita, bertempat di Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari jumat Tanggal 23 Agustus 2019 Sekitar jam 19:00 Wita Anak saksi berada di rumah Jumahir di Kabupaten Kolaka



Utara. Kemudian Andi Aldi memberitahukan kepada Anak dengan berkata "ada rumah yang sudah saksi kerja di dekat SMA Lasusua" kemudian pada jam 19:30 Wita Saksi bersama Anak dan Baso menuju kos Anak di kampung bugis untuk makan malam lalu Anak dan Baso mengatakan " ada rumah yang dia sudah kerja Andi Aldi di dekat SMA Lasusua " setelah itu pada jam 23:00 Wita saksi bersama Anak dan Baso menuju ke rumah Jumahir untuk mencari Hospot Wifi namun suda tidak aktif kemudian saksi bersama Baso dan Anak menuju penginapan Wisma Amalia untuk minum Kopi sambil bermain Wifi dan Sekitar jam 01:00 Wita Anak saksi bersama Baso dan Anak langsung menuju rumah yang disampaikan Andi Aldi;

- Bahwa pada saat sampai dirumah Korban lalu Anak bersama Baso langsung masuk kedalam rumah melalui jendela ruang tamu yang tidak dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa Anak Saksi tinggal di depan rumah untuk memantau apa bila ada orang;
- Bahwa didalam rumah, Baso mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (Satu) buah handpone merek Advan, dan 1 (Satu) buah kipas angin merek Robot dan Anak mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Triport, 4 (Empat) buah gelang, 4 (Empat) buah kalung ,2 (Dua) buah Cicin dan 2 (Dua) buah Bros;
- Bahwa Anak dan Baso keluar dari rumah melalui jendela ruang tamu depan.;
- Bahwa Anak Saksi, Anak dan Baso membawa barang yang diambil dengan menggunakan motor Jupiter MX king berwarna hitam milik Aswar;
- Bahwa barang barang tersebut dibawa ke rumah rumah kost Anak yang bertempat di Kampung bugis;
- Bahwa saat tiba dirumah korban, Anak Saksi mendorong jendela rumah Korban pada ruang tamu;
- Bahwa jendela rumah Korban pada ruang tamu tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian Anak bersama Baso langsung masuk kedalam rumah dan memeriksa isi dalam rumah;
- Bahwa Anak Saksi berada di luar rumah, pinggir jalan memantau situasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban tidak berada di dalam rumah tempat pada saat Anak mengambil barang-barang milik Korban;
- Bahwa tidak ada ijin dan sepengetahuan dari Korban pada saat saksi bersama Anak dan Baso mengambil barang-barang milik Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama Baso dan Anak mengambil barang-barang milik Korban untuk dijual lalu untuk dibelikan kebutuhan sehari-hari dan membeli pakaian;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa semua keterangan Anak Saksi Benar;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah Anak mengambil barang-barang milik orang lain pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, sekitar jam 01.00 wita, bertempat di Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari jumat Tanggal 23 Agustus 2019 Sekitar jam 19:00 Wita Anak berada di rumah Jumahir di Kabupatn Kolaka Utara;
- Bahwa pada saat dirumah Jumahir, Andi Aldi memberitahukan kepada Anak dengan berkata "ada rumah yang sudah Anak kerja di dekat SMA Lasusua" kemudian pada jam 19:30 Wita Anak bersama Anak Saksi dan Baso menuju kost Anak di kampung bugis untuk makan malam kemudian Anak dan Baso mengatakan " ada rumah yang dia sudah kerja Andi Aldi di dekat SMA Lasusua " setelah itu pada jam 23:00 Wita Anak bersama Anak Saksi dan Baso menuju ke rumah Jumahir untuk mencari Hospot Wifi namun suda tidak aktif kemudian Anak bersama Baso dan Anak Saksi menuju penginapan Wisma Amalia untuk minum Kopi sambil bermain Wifi;
- Bahwa sekitar jam 01:00 Wita Anak bersama Baso dan Anak Saksi langsung menuju rumah yang disampaikan Andi Aldi dan ketika sampai dirumah Korban lalu Anak bersama Baso langsung masuk kedalam rumah melalui jendela ruang tamu yang tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Anak Saksi tinggal di depan rumah untuk memantau apa bila ada orang;
- Bahwa Baso mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (Satu) buah handpone merek Advan, dan 1 (Satu) buah kipas angin merek Robot dan Anak mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Triport, 4 (Empat) buah gelang,4 (Empat) buah kalung ,2 (Dua) buah Cicin dan 2 (Dua) buah Bros;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1 /Pid.Sus-Anak/2020/PN Lss.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dan Baso keluar dari rumah melalui jendela ruang tamu depan;
- Bahwa Anak, Anak Saksi dan Baso membawa barang yang diambil dengan menggunakan motor Jupiter MX king berwarna hitam milik Aswar;
- Bahwa barang-barang curian tersebut dibawa ke rumah rumah kost Anak yang bertempat di Kampung bugis;
- Bahwa pada saat tiba dirumah korban, Anak Saksi mendorong jendela rumah pada ruang tamu;
- Bahwa jendela rumah Korban pada ruang tamu tidak dalam keadaan terkunci kemudian Anak bersama Baso langsung masuk kedalam rumah dan memeriksa isi dalam rumah Korban;
- Bahwa Anak saksi berada di luar rumah, pinggir jalan memantau situasi.
- Bahwa korban tidak berada di dalam rumah tempat pada saat Anak datang mengambil barang-barang milik Korban;
- Bahwa tidak ada ijin dan sepengetahuan dari Korban pada saat Anak bersama Anak Saksi dan Baso mengambil barang-barang milik Korban.
- Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama Baso dan Anak Saksi mengambil barang-barang milik Korban untuk dijual lalu untuk dibelikan kebutuhan sehari-hari dan membeli pakaian;
- Bahwa benar barang-barang bukti tersebut adalah yang kami ambil dari rumah Korban;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba berwarna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Advan;
- 1 (satu) buah Triport;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Robot;
- 4 (empat) buah gelang;
- 4 (empat) buah kalung;
- 2 (dua) buah cincin;
- 2 (dua) buah bros;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



- Bahwa Anak bersama Baso dan Anak saksi Anak Saksi mengambil barang-barang milik orang lain yaitu saksi M.Awal Muzakkar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, sekitar jam 01.00 wita, bertempat di Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2019 Sekitar jam 19:00 Wita Anak berada di rumah Jumahir di jalan baru Desa Patowonua Kecamatan Lasusua Kabupatn Kolaka Utara dan saat itu Andi Aldi memberitahukan kepada Anak dengan berkata "ada rumah yang sudah Anak kerja di dekat SMA Lasusua" kemudian pada jam 19:30 Wita Anak bersama Anak Saksi dan Baso menuju kost Anak di kampung bugis untuk makan malam kemudian Anak dan Baso mengatakan " ada rumah yang dia sudah kerja Andi Aldi di dekat SMA Lasusua " setelah itu pada jam 23:00 Wita Anak bersama Anak Saksi dan Baso menuju ke rumah Jumahir untuk mencari Hospot Wifi namun suda tidak aktif kemudian Anak bersama Baso dan Anak Saksi menuju penginapan Wisma Amalia untuk minum Kopi sambil bermain Wifi.;
- Bahwa sekitar jam 01:00 Wita Anak bersama Baso dan Anak Saksi langsung menuju rumah yang disampaikan Andi Aldi dan ketika sampai dirumah Korban lalu Anak bersama Baso langsung masuk kedalam rumah melalui jendela ruang tamu yang tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat tiba dirumah korban, Anak Saksi mendorong jendela rumah pada ruang tamu kemudian Anak saksi berada di luar rumah, pinggir jalan memantau situasi;
- Bahwa saat didalam rumah korban, Baso mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (Satu) buah handpone merek Advan, dan 1 (Satu) buah kipas angin merek Robot dan Anak mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Triport, 4 (Empat) buah gelang,4 (Empat) buah kalung ,2 (Dua) buah Cicin dan 2 (Dua) buah Bros;
- Bahwa Anak dan Baso keluar dari rumah melalui jendela ruang tamu depan;
- Bahwa Anak, Anak Saksi dan Baso membawa barang yang diambil dengan menggunakan motor Jupiter MX king berwarna hitam milik Aswar;



- Bahwa barang-barang curian tersebut dibawa ke rumah rumah kost Anak yang bertempat di Kampung bugis;
- Bahwa jendela rumah Korban pada ruang tamu tidak dalam keadaan terkunci kemudian Anak bersama Baso langsung masuk kedalam rumah dan memeriksa isi dalam rumah Korban;
- Bahwa korban tidak berada di dalam rumah tempat pada saat Anak datang mengambil barang-barang milik Korban;
- Bahwa tidak ada ijin dan sepengetahuan dari Korban pada saat Anak bersama Anak Saksi dan Baso mengambil barang-barang milik Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama Baso dan Anak Saksi mengambil barang-barang milik Korban untuk dijual lalu untuk dibelikan kebutuhan sehari-hari dan membeli pakaian;
- Bahwa benar barang-barang bukti tersebut adalah yang kami ambil dari rumah Korban;
- Bahwa usia Anak Awaluddin Alias Awal pada saat mengambil barang tersebut adalah 17 Tahun sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Kolaka Utara dan saat ini 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami korban M. Awal Muzakkar, SE Bin H. M Arsyad mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
3. Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh



orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan sebagai Anak yang mana Anak telah membenarkan identitasnya dan dalam identitas Anak tersebut berumur 17 (tujuh belas) tahun pada saat kejadian tindak pidana yang didakwakan penuntut umum yang mana dalam surat dakwaan Penuntut Umum usia Anak adalah 18 (delapan belas) tahun, dengan merujuk pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA yang mengatur bahwa apabila tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak maka dengan demikian telah sesuai Anak tersebut diajukan kepersidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur Barang Siapa ini telah **terpenuhi menurut hukum**, akan tetapi apakah Anak dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini maka hal tersebut digantungkan pada terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur delik dan sifat dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian **mengambil** menurut komentar R.Soesilo atas pasal 362 KUHP dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan komentar-komentar pasal demi pasal adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pencurian ini dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat yang semula, sedangkan pengertian **suatu barang yang seluruhnya milik orang**



lain adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mana secara keseluruhan adalah milik sah orang lain bukan miliknya pelaku;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **melawan hak** adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu;

- Bahwa Anak bersama Baso dan Anak saksi mengambil barang-barang milik orang lain yaitu saksi M.Awal Muzakkar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, sekitar jam 01.00 wita, bertempat di Kab. Kolaka Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat Tanggal 23 Agustus 2019 Sekitar jam 19:00 Wita Anak berada di rumah Jumahir di Kabupaten Kolaka Utara dan saat itu Andi Aldi memberitahukan kepada Anak dengan berkata "ada rumah yang sudah Anak kerja di dekat SMA Lasusua" kemudian pada jam 19:30 Wita Anak bersama Anak Saksi dan Baso menuju kost Anak di kampung bugis untuk makan malam kemudian Anak dan Baso mengatakan " ada rumah yang dia sudah kerja Andi Aldi di dekat SMA Lasusua " setelah itu pada jam 23:00 Wita Anak bersama Anak Saksi dan Baso menuju ke rumah Jumahir untuk mencari Hosspot Wifi namun suda tidak aktif kemudian Anak bersama Baso dan Anak Saksi menuju penginapan Wisma Amalia untuk minum Kopi sambil bermain Wifi.;
- Bahwa sekitar jam 01:00 Wita Anak bersama Baso dan Anak Saksi langsung menuju rumah yang disampaikan Andi Aldi dan ketika sampai dirumah Korban lalu Anak bersama Baso langsung masuk kedalam rumah melalui jendela ruang tamu yang tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat tiba dirumah korban, Anak Saksi mendorong jendela rumah pada ruang tamu kemudian Anak saksi berada di luar rumah, pinggir jalan memantau situasi;
- Bahwa saat didalam rumah korban, Baso mengambil barang berupa 1 (Satu) unit Laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (Satu) buah handpone merek Advan, dan 1 (Satu) buah kipas angin merek Robot dan Anak mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Triport, 4 (Empat) buah gelang,4 (Empat) buah kalung ,2 (Dua) buah Cicin dan 2 (Dua) buah Bros;
- Bahwa Anak dan Baso keluar dari rumah melalui jendela ruang tamu depan;



- Bahwa Anak, Anak Saksi dan Baso membawa barang yang diambil dengan menggunakan motor Jupiter MX king berwarna hitam milik Aswar;
- Bahwa barang-barang curian tersebut dibawa ke rumah rumah kost Anak yang bertempat di Kampung bugis;
- Bahwa jendela rumah Korban pada ruang tamu tidak dalam keadaan terkunci kemudian Anak bersama Baso langsung masuk kedalam rumah dan memeriksa isi dalam rumah Korban;
- Bahwa korban tidak berada di dalam rumah tempat pada saat Anak datang mengambil barang-barang milik Korban;
- Bahwa tidak ada ijin dan sepengetahuan dari Korban pada saat Anak bersama Anak Saksi dan Baso mengambil barang-barang milik Korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak bersama Baso dan Anak Saksi mengambil barang-barang milik Korban untuk dijual lalu untuk dibelikan kebutuhan sehari-hari dan membeli pakaian;
- Bahwa benar barang-barang bukti tersebut adalah yang kami ambil dari rumah Korban;
- Bahwa usia Anak AWALUDDIN Alias AWAL pada saat mengambil barang tersebut adalah 17 Tahun sesuai dengan ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2014/2015 tanggal 26 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kab. Kolaka Utara dan saat ini 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami korban M. Awal Muzakkar, SE Bin H. M Arsyad mengalami kerugian kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum persidangan tersebut diatas dengan **Anak bersama-sama dengan** Anak bersama Baso dan Anak Saksi untuk **mengambil barang milik saksi M.Awal Muzakkar tanpa ijin** dari pemilik barang tersebut antara lain 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba baerwarna hitam, 1 (satu) unit laptop merk Toshiba berwarna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Advan, 1 (satu) buah Triport, 1 (satu) unit kipas angin merk Robot, 4 (empat) buah gelang, 4 (empat) buah kalung, 2 (dua) buah cincin, 2 (dua) buah bros pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, sekitar jam 01.00 wita, bertempat dirumah Korban di Kab. Kolaka Utara.dengan **cara dan peran Anak dan teman-teman Anak** yaitu ketika sampai dirumah Korban lalu **Anak Saksi mendorong jendela rumah** pada ruang tamu kemudian Anak



bersama Baso langsung masuk kedalam rumah melalui jendela ruang tamu yang tidak dalam keadaan terkunci kemudian **Anak saksi berada di luar rumah di pinggir jalan memantau situasi** kemudian saat didalam rumah korban, **Baso mengambil** barang berupa 1 (Satu) unit Laptop merek Toshiba warna hitam, 1 (Satu) buah handpone merek Advan, dan 1 (Satu) buah kipas angin merek Robot dan **Anak mengambil** barang berupa 1 (Satu) buah Triport, 4 (Empat) buah gelang, 4 (Empat) buah kalung, 2 (Dua) buah Cicin dan 2 (Dua) buah Bros kemudian Anak dan Baso keluar dari rumah melalui jendela ruang tamu depan yang mana maksud dan tujuan Anak bersama Baso dan Anak Saksi **mengambil barang-barang milik Korban untuk dijual lalu untuk dibelikan kebutuhan sehari-hari** dan membeli pakaian maka dengan demikian unsur kedua tersebut diatas telah **terpenuhi dan terbukti menurut hukum;**

Ad.3 Unsur Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa Anak bersama Baso dan Anak saksi mengambil barang-barang milik orang lain yaitu saksi M.Awal Muzakkar pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019, sekitar **jam 01.00 wita**, bertempat di Kab. Kolaka Utara yang mana pukul 01.00 wita tersebut masuk kategori Malam Hari maka dengan demikian menurut Hakim untuk sub unsur Malam hari telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa barang barang yang diambil tanpa ijin tersebut ada didalam rumah maka menurut Hakim untuk sub unsur dalam sebuah rumah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Anak bersdama Baso dan Anak Saksi mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa izin dari pemilik dan mereka masuk kedalam rumah tersebut adalah tanpa sepengetahuan pemilik rumah maka dengan demikian sub unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga telah **terpenuhi dan terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Anak adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Anak, maka Anak secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** maka oleh karena itu Anak harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak sudah pernah berhasil didiversi sebelumnya ditingkat penyidik atas perkara pencurian cengkeh sehingga dengan sudah berhasil didiversi tersebut berarti tindak pidana dalam perkara a quo adalah pengulangan tindak pidana;
- Anak sudah pernah dipidana atas perkara pencurian;
- Perbuatan Anak dan teman-teman Anak tersebut meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Kendari sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kendari bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana adalah adanya faktor internal dan eksternal yang tidak dapat berdiri sendiri yang saling berkaitan seperti ketidakstabilan emosi seorang Anak, lingkungan keluarga berupa kurangnya pengawasan orang tua terhadap pergaulan Anak dan atau lingkungan pergaulan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Kendari bahwa riwayat tingkah laku Anak



yang mana Anak hampir setiap hari nongkrong bersama teman-teman satu lorongnya dari pukul 19.00 wita sampai pukul 24.00 wita sambil minum-minuman keras berupa ballo dan Anak sangat malas sekolah dan seing bolos sekolah dan Anak ini memiliki riwayat melakukan tindak pidana pencurian sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut dan berdasarkan hasil sidang tim pengamat kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari maka Pembimbing Kemasyarakatan Kendari merekomendasikan agar Anak dapat dijatuhi hukuman penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, selanjutnya Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya lisan menyatakan putusan yang seadil-adilnya untuk Anak karena Anak menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan lisan Penasihat Hukum Anak tersebut akan dipertimbangkan Hakim dengan melihat fakta persidangan, hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan serta hasil Litmas dari Pembimbing Kemasyarakatan Kendari dan tuntutan dari Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa selama persidangan Orang Tua/ Wali Anak tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah walaupun Hakim telah memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan Orang Tua/ Wali Anak tersebut sehingga Hakim tidak bisa mendengarkan hal yang bermanfaat bagi Anak dari Orang Tua/ Wali Anak tersebut

Menimbang, selanjutnya berdasarkan pasal 70 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur bahwa Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, keluarga memainkan peranan yang sangat penting dalam menentukan dan membentuk pola-pola tingkah laku bagi anak yang mana keluarga memberikan perlindungan dan pengasuhan yang baik dan layak terhadap anak-anaknya selama anak belum dewasa dan masih labil pola pikirnya serta masih mudah terpengaruh yang mana seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk sehingga keluargalah yang harus menjadi sumber utama dalam menentukan arah perkembangan kehidupan anak, ataupun pihak lain yang memiliki interest, atensi, perhatian serta kepedulian terhadap kehidupan anak, agar anak dapat tumbuh kembang secara layak dan



normal yang akhirnya dapat menjadi aset keberhasilan bagi keluarga, masyarakat dan negara ;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaan serta sejalan dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 7 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang mengatur bahwa **Pengulangan tindak pidana** dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tentang unsur delik, kesalahan Anak maupun hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan, Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kendari, pembelaan lisan Penasihat Hukum Anak tersebut diatas, maka Hakim akan memilih dan menjatuhkan hukuman yang cocok bagi Anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kendari** mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu **pidana penjara** namun mengenai lamanya pidana penjara, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Hakim menilai pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan tersebut terlalu berat bagi diri Anak dan selanjutnya Hakim akan memutuskan sendiri yang layak sebagaimana termuat dalam amar putusan ini yang dianggap cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa adil dan keadilan adalah bukanlah merupakan sebuah takaran pasti, akan tetapi merupakan sebuah titik keseimbangan dari berbagai faktor kehidupan yang muncul dan saling bersinggungan. Dalam hal ini, Sasangka Jati mengatakan : *“Adil adalah tegak, tidak berat sebelah. Oleh karena itu, juga bisa diberi arti lurus atau benar, sedang benar itu juga bisa berarti nyata dan nyata adalah jujur”* dan Satjipto Raharjo juga mengatakan : *“ Keadilan adalah suatu usaha untuk mencapai kebenaran. Bertindak adil sama dengan bertindak benar “* (DR. Yusti Probowati Rahayu, *“Dibalik Putusan Hakim” dalam Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana.* Srikandi, Surabaya, Cetakan Pertama, 2005. hal. 11) ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu ;

- 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba baerwarna hitam;
- 1 (satu) unit laptop merk Toshiba berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Advan;
- 1 (satu) buah Triport;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Robot;
- 4 (empat) buah gelang;
- 4 (empat) buah kalung;
- 2 (dua) buah cincin;
- 2 (dua) buah bros;

Atas barang bukti tersebut diatas adalah milik sah saksi korban M.Awal Muzakkar maka dengan demikian sudah selayaknya dikembalikan kepada pemilik sah atas barang tersebut yaitu kepada saksi M.Awal Muzakkar;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit Televisi merk Toshiba berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit laptop merk Toshiba berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Advan;
- 1 (satu) buah Triport;
- 1 (satu) unit kipas angin merk Robot;
- 4 (empat) buah gelang;
- 4 (empat) buah kalung;
- 2 (dua) buah cincin;
- 2 (dua) buah bros;

Dikembalikan kepada saksi M.Awal Muzakkar;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **16 April 2020** oleh **Anjar Kumboro,SH.,M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lasusua dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Laode Alam Wuna Karman,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua serta dihadiri oleh **Toyib Hasan,S.H.** Penuntut Umum, dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kendari tanpa didampingi oleh Orang Tua/Wali Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Laode Alam Wuna Karman,S.H.

Anjar Kumboro,SH.,M.H.